



PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.B/2014/PN Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KRISNO SIREGAR als KRISNO

bin Y SIREGAR

Tempat lahir : Duri

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun \13 Juli 1991

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : KM 06 Desa koto Tandun

Kec.Tandun Kab.

Rokan Hulu

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 s/d 12 Mei 2014;----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014;-----
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 24 Juni 2014;---
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d 06 September 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 84/PSP/06/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa KRISNO SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISNO SIREGAR dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 06 (ENAM) tanda buah kelapa sawit

Dikembalikan pada PTPN. V Kebun tandun

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yaitu sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa KRISNO SIREGAR als KRISNO bin Y SIREGAR bersama-sama dengan sdr BAIM SITINJAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di areal Afdeling I Blok B-10 Perkebunan kelapa sawit PTPN. V Kebun Tandun Desa Koto Tandun kecamatan Tandun kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun. Ajakan tersebut langsung di setujui oleh terdakwa dengan alasan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Beberapa saat kemudian terdakwa bersama Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun tepatnya areal Afdeling I Blok B-10 dengan membawa alat berupa egrek yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) segera berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran selanjutnya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun dari pohonnya satu persatu dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan pundak dan mengumpulkannya ke parit gajah yang tidak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit, kemudian perbuatan terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) diketahui oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun yang sedang berpatroli, karena panik kemudian Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) melarikan diri dengan membawa sebilah egrek yang digunakannya, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun bersama dengan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang



ditemukan di dekat terdakwa dan diparit gajah tempat terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit, selanjutnya pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kantor Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun tandun dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN. V Kebun tandun, akibat kejadian tersebut pihak PTPN. V Kebun tandun mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi ALBERT SIMARE MARE;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa bersama rekannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal Afdeling I Blok B-10 Perkebunan kelapa sawit PTPN. V Kebun Tandun Desa Koto Tandun kecamatan Tandun kab. Rokan Hulu
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada pencurian buah kelapa sawit pada saat saksi melakukan patroli di tempat kejadian dan saksi mendengar ada suara buah jatuh dari pohonnya, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati suara tersebut dan saksi melihat langsung terdakwa bersama kedua rekannya sedang mencuri buah kelapa sawit pada saat itu posisi terdakwa sedang melangsir buah



kelapa sawit sedangkan posisi rekan terdakwa menegrek buah sawit dari batangnya.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengepungan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN. V Kebun Tandun mengalami kerugian lebih kurang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan tersangka dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PTPN. V Kebun Tandun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi BUDIMAN ALS BUDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :------

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa bersama rekannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal Afdeling I Blok B-10 Perkebunan kelapa sawit PTPN. V Kebun Tandun Desa Koto Tandun kecamatan Tandun kab. Rokan Hulu
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada pencurian buah kelapa sawit pada saat saksi melakukan patroli di tempat kejadian dan saksi mendengar ada suara buah jatuh dari pohonnya, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati suara tersebut dan saksi melihat langsung terdakwa bersama kedua rekannya sedang mencuri buah kelapa sawit pada saat itu posisi terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sedangkan posisi rekan terdakwa menegrek buah sawit dari batangnya.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengepungan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN. V Kebun Tandun mengalami kerugian lebih kurang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan tersangka dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PTPN. V Kebun Tandun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi SUMARNO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa bersama rekannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal Afdeling I Blok B-10 Perkebunan kelapa sawit PTPN. V Kebun Tandun Desa Koto Tandun kecamatan Tandun kab. Rokan Hulu
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada pencurian buah kelapa sawit pada saat saksi melakukan patroli di tempat kejadian dan saksi mendengar ada suara buah jatuh dari pohonnya, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati suara tersebut dan saksi melihat langsung terdakwa bersama kedua rekannya sedang mencuri buah kelapa sawit pada saat itu posisi terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sedangkan posisi rekan terdakwa mengegrek buah sawit dari batangnya.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengepungan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN. V Kebun Tandun mengalami kerugian lebih kurang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan tersangka dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PTPN. V Kebun Tandun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa bersama rekannya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal Afdeling I Blok B-10 Perkebunan kelapa sawit PTPN. V Kebun Tandun Desa Koto Tandun kecamatan Tandun kab. Rokan Hulu.
- berawal ketika Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun. Ajakan tersebut langsung di setujui oleh terdakwa dengan alasan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Beberapa saat kemudian terdakwa bersama Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun tepatnya areal Afdeling I Blok B-10 dengan membawa alat berupa egrek yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) segera berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran selanjutnya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun dari pohonnya satu persatu dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan pundak dan mengumpulkannya ke parit gajah yang tidak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit, kemudian perbuatan terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) diketahui oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun yang sedang berpatroli, kemudian Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) melarikan diri dengan membawa sebilah egrek yang digunakannya, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun



- Bahwa terdakwa pada saat mencuri buah kelapa sawi milik PTPN. V Kebun tandun dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PTPN. V Kebun tandun selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 06 (enam) tanda buah kelapa sawit

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa Peristiwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa bersama rekannya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal Afdeling I Blok B-10 Perkebunan kelapa sawit PTPN. V Kebun Tandun Desa Koto Tandun kecamatan Tandun kab. Rokan Hulu.
- berawal ketika Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun. Ajakan tersebut langsung di setujui oleh terdakwa dengan alasan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Beberapa saat kemudian terdakwa bersama Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun tepatnya areal Afdeling I Blok B-10 dengan membawa alat berupa egrek yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) segera berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran selanjutnya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun dari pohonnya satu persatu dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan pundak dan mengumpulkannya ke parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah yang tidak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit, kemudian perbuatan terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) diketahui oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun yang sedang berpatroli, kemudian Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) melarikan diri dengan membawa sebilah egrek yang digunakannya, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun

- Bahwa terdakwa pada saat mencuri buah kelapa sawi milik PTPN. V Kebun tandun dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PTPN. V Kebun tandun selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang mengandung unsur-unsur :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **KRISNO SIREGAR Als KRISNO bin Y Siregar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) segera berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran selanjutnya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun dari pohonnya satu persatu dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan pundak dan mengumpulkannya ke parit gajah yang tidak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad 3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan yang terungkap dipersidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan 06 (enam) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN V Kebun Tandun dan sama sekali bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad 4. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”.**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah bertindak seolah oleh sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan sebagai



perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun, mereka membawa buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun tersebut menuju keluar areal kebun PTPN. V Kebun Tandun, rencananya untuk menjual buah-buah kelapa sawit tersebut dan perbuatan terdakwa mengambil 6 (ENAM) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PTPN. V Kebun Tandun selaku pemilik kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Ad 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa setelah berbagi peran selanjutnya Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Tandun dari pohonnya satu persatu dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan pundak dan mengumpulkannya ke parit gajah yang tidak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dan Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) diketahui oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun yang sedang berpatroli, kemudian Sdr. BAIM SITINJAK (DPO) melarikan diri dengan membawa sebilah egrek yang digunakannya, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN. V Kebun tandun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN ”, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;--

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 06 (ENAM) tanda buah kelapa sawit

Dikembalikan pada PTPN. V Kebun tandun

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, serta Perundang-undangan yang terkait lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **KRISNO SIREGAR** Als **KRISNO bin Y SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 06 (ENAM) tanda buah kelapa sawit
Dikembalikan pada PTPN. V Kebun tandun

6. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SENIN**, tanggal **07 JULI 2014**, oleh kami **LIA YUWANNITA S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **FERRI IRAWAN,SH.** serta **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan
dihadapan Para Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FERRI IRAWAN,SH

LIA YUWANNITA,SH.MH

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE